



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
Nomor: Kep/ 10 /III/KEU. / 2022

tentang

**PENYUSUNAN PENILAIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (PERWABKEU) TUNKIN DAN
BELANJA BARANG / MODAL DI ATAS Rp 500.000.000,-**

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Penyusunan Perhitungan Penilaian Pertanggungjawaban Keuangan Tunkin dan Belanja Barang / Modal di atas Rp 500.000.000,- dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya Nomor 178/PMK.05/2018;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri.

Menetapkan

Menetapkan

- : 1. Penyusunan Penilaian Pertanggungjawaban Keuangan Tunkin dan Belanja Barang / Modal di atas Rp 500.000.000,- dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- A. Penilaian Perwabkeu Tunkin dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Ketepatan pengiriman Perwabkeu;
 - 2) Kesesuaian dengan jumlah Satker pengiriman Perwabkeu;
 - 3) Kelengkapan Perwabkeu; dan
 - 4) Keabsahan dokumen Perwabkeu.
 - B. Penilaian Perwabkeu Belanja Barang/Modal dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Ketepatan pengiriman Perwabkeu;
 - 2) Kesesuaian dengan jumlah Satker pengiriman Perwabkeu;
 - 3) Kelengkapan Perwabkeu; dan
 - 4) Keabsahan dokumen Perwabkeu.
 - C. Penilaian akhir Perwabkeu Tunkin dan Belanja Barang/Modal (Nilai Rata- rata = jumlah nilai Perwabkeu Tunkin / Belanja Barang/Modal dibagi 4 indikator)
 - D. Kategori penilaian total/hasil akhir Perwabkeu Tunkin dan Belanja Barang/Modal (Hasil Nilai Rata-rata = menunjukkan kategori = sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 7 Maret 2022

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS ANBARABRIARI S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

A. PENILAIAN PERWABKEU TUNKIN

1. KETEPATAN PENGIRIMAN PERWABKEU

NO	INDIKATOR PENGIRIMAN	NILAI
1	T-20	100
2	T-25	70
3	T-31 s.d. 180	50
4	TIDAK KIRIM	0

2. KESESUAIAN DENGAN JUMLAH SATKER PENGIRIMAN PERWABKEU

NO	INDIKATOR KESESUAIAN	NILAI
1	> 76% SATKER YANG MENGIRIM	100
2	< 75% SATKER YANG MENGIRIM	75
3	< 50% SATKER YANG MENGIRIM	50
4	< 25% SATKER YANG MENGIRIM	25
5	TIDAK KIRIM	0

3. KELENGKAPAN PERWABKEU

NO	INDIKATOR KELENGKAPAN	NILAI
1	SURAT PENGANTAR	10
2	SPTJM	10
3	KU-17	10
4	REKAPITULASI PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNKIN POLRI (B-1)	10
5	REKAPITULASI PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNKIN PNS (B-2)	10
6	DAFTAR PEMBAYARAN TUNKIN POLRI (C-1)	10
7	DAFTAR PEMBAYARAN TUNKIN PNS (C-2)	10
8	REKAP PEMBAYARAN TUNKIN POLRI TK. BIDKEU (D-1)	10
9	REKAP PEMBAYARAN TUNKIN PNS TK. BIDKEU (D-2)	10
10	BUKTI SETOR PAJAK (E-BILLING)	10
	JUMLAH	100

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
NOMOR : KEP / 10 /III/KEU./2022
TANGGAL : 7 MARET 2022

4. KEABSAHAN DOKUMEN PERWABKEU

NO	INDIKATOR KEABSAHAN	NILAI
1	PERHITUNGAN BESARNYA PPH 21	25
2	PERKALIAN HARI KERJA DENGAN INDEKS	25
3	PENULISAN NOMINAL, TERBILANG, NOMOR, TANGGAL SERTA STEMPEL PADA KUITANSI	25
4	BESAR INDEKS SESUAI KELAS JABATAN	25
	JUMLAH	100

B. PENILAIAN PERWABKEU BELANJA BARANG/MODAL DI ATAS Rp 500.000.000,-

1. KETEPATAN PENGIRIMAN PERWABKEU

NO	INDIKATOR PENGIRIMAN	NILAI
1	T-20	100
2	T-25	70
3	T-31 s.d. 180	50
4	TIDAK KIRIM	0

2. KESESUAIAN DENGAN JUMLAH SATKER PENGIRIMAN PERWABKEU

NO	INDIKATOR KESESUAIAN	NILAI
1	> 76% SATKER YANG MENGIRIM	100
2	< 75% SATKER YANG MENGIRIM	75
3	< 50% SATKER YANG MENGIRIM	50
4	< 25% SATKER YANG MENGIRIM	25
5	TIDAK KIRIM	0

3. KELENGKAPAN

3. KELENGKAPAN PERWABKEU

NO	INDIKATOR KELENGKAPAN	NILAI	
		ADA DAN BENAR	ADA DAN SALAH
1	KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN (NOMOR, TANGGAL, MATERAI, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	3
2	FAKTUR/ NOTA BUKTI PEMBELIAN (BANYAK BARANG, HARGA, JUMLAH, TANDA TANGAN DAN STEMPEL PERUSAHAAN)	5	3
3	FAKTUR PAJAK (NOMOR E-FAKTUR DAN TANGGAL)	5	3
4	SSP (SURAT SETOR PAJAK) / E-BILLING (JIKA LS ADA STEMPEL KPPN SETEMPAT)	5	2
5	KEPUTUSAN PENETAPAN PEMENANG (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	3
6	SURAT PERINTAH TIM PPHP (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	2
7	BANK GARANSI / JAMINAN PELAKSANAAN (NOMOR DAN TANGGAL)	5	2
8	SURAT PERJANJIAN / KONTRAK (NOMOR, TANGGAL, MATERAI, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	15	10
9	BA PENYELESAIAN BARANG/PEKERJAAN (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	3
10	BA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	15	10
11	BA PEMBAYARAN (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	3
12	JAMINAN BANK UANG MUKA (NOMOR, TANGGAL DAN STEMPEL)	5	2
13	LAPORAN KEMAJUAN / BA PEMBAYARAN PER TERMIN (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	3
14	BA UJI MATERIIL (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	2
15	SURAT PERINTAH TIM UJI MATERIIL (NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL)	5	2
16	SPP, SPM, SP2D (NOMOR, TANGGAL DAN STEMPEL)	5	2
	JUMLAH	100	55

Note : Sesuai Perkap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri terdapat 16 dokumen, bila dikemudian hari terdapat peraturan terbaru yang mengatur tentang Administrasi Perwabkeu agar menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

4. KEABSAHAN DOKUMEN PERWABKEU

NO	INDIKATOR KEABSAHAN	NILAI
1	PERHITUNGAN BESARNYA PAJAK PPN, PPH 21, 22, 23	20
2	PERKALIAN PADA FAKTUR	20
3	PENULISAN NOMINAL PADA SURAT KONTRAK	20
4	PENULISAN NOMOR, TANGGAL, TANDA TANGAN DAN STEMPEL PADA KUITANSI	20
5	PENULISAN NOMINAL DAN TERBILANG PADA KUITANSI	20
	JUMLAH	100

C. PENILAIAN AKHIR PERWABKEU TUNKIN DAN BELANJA BARANG/MODAL DI ATAS Rp 500.000.000,-

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI		JUMLAH (3+4)
		TUNKIN	BEL BRG/ MODAL	
1	2	3	4	5
1	KETEPATAN			
2	KESESUAIAN			
3	KELENGKAPAN			
4	KEABSAHAN			
A	JUMLAH			
B	NILAI RATA-RATA (JUMLAH A / JUMLAH KOLOM 5 : 4 KRITERIA)			

D. KATEGORI PENILAIAN TOTAL/HASIL AKHIR PERWABKEU TUNKIN DAN BELANJA BARANG/MODAL DI ATAS Rp 500.000.000,-

NO	KATEGORI	NILAI
1	SANGAT BAIK	90 - 100
2	BAIK	80 - 89
3	CUKUP	60 - 79
4	KURANG	50 - 59
5	SANGAT KURANG	< 49

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 7 Maret 2022
 KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS ANBAR ARIARI, S.I.K., M.H.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI